



***Underwriting & Policy Wording  
Medical Malpractice Insurance  
dalam rangka Workshop APARI***

***Presented by :***  
**Wahyudin Rahman, SE, AAIK, FIIS, QIP**  
**Sharia Unit Head**

# Medical Malpractice History

1. Kasus M.L. Harga v South Florida Railroad Company, 1886, hingga Mahkamah Agung Florida pada tahun 1893 antara Mr. Price vs Dr. Weedon → Cidera patah tulang. Tuntutan \$ 20.000, Putusan Pengadilan dengan santunan \$ 2.300
2. Tahun 1969 & 1975 kasus malpraktek 3 x lipat di USA
3. Di Indonesia dimulai pada kasus malpraktek dokter Setyaningrum di Pati Jawa Tengah tahun 1979, diduga telah melakukan tindakan malpraktek medik karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kematian pasien akibat syok anafilaksis setelah disuntik oleh seorang dokter Puskesmas.
4. Pada tahun 90-an, asuransi medical malpraktek mulai berkembang namun belum signifikan seiring belum adanya dukungan regulasi tapi lebih ke manajemen risiko



# Medical Malpractice History

Kasus malpraktek **dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan**, dokter spesialis kebidanan dan kandungan tahun 2010 di rumah sakit Dr Kandau Manado. Keluarga Julia Fransiska Makatey (Siska) bersikukuh dokter Ayu cs melakukan tindakan malapraktik atau tak sesuai prosedur ketika menangani persalinan caesar Siska tanggal 10 April 2010. Ibunda Siska, Yulin Mahengken, mengatakan, dokter membiarkan anak mereka yang dalam kondisi sekarat, terlantar selama 12 jam di Rumah Sakit Prof dr Kandou Malalayang, Manado

Pengadilan memutuskan bebas dr Ayu, namun Jaksa penuntut melakukan kasasi dan diterima MA, serta dr Ayu di penjara 10 bulan. Sehubungan dengan ybs tidak punya SIP dan Case sebab akibat penanganan

Kasus ini selesai melalui jalur hukum di pengadilan. Tak jarang kasus-kasus malpraktek yang terjadi, hanya mentah pada tahap pemeriksaan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia) dan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) sebagai lembaga independen yang memiliki suatu kewenangan khusus dalam mengukur telah terjadi tindak pelanggaran terhadap kode etik kedokteran ataukah tidak.

# Medical Malpractice

✓ **Menurut WMA (World Medical Associations)** → Medical Malpraktek adalah adanya kegagalan dokter /ternaga kesehatan untuk menerapkan standar pelayanan terapi terhadap pasien, atau kurangnya keahlian, atau mengabaikan perawatan pasien, yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya cedera pada pasien.

✓ **Bentuk Malpraktek berdasarkan hukum yang dilanggar**

1. Criminal Malpractice → mempunyai delik pidana contoh

negligence, perbuatan sengaja, recklessness

2. Civil Malpractice → Breach of Duty

3. Administative Malpractice → Melanggar hukum administrasi contoh

tidak punya SIP

# Policy Wording - What is covered?

## 4 Syarat dikatakan malpraktek (4D) :

### A. Secara Langsung

1. Duty / Duty of Care
  - Kewajiban profesi (sumpah dokter)
  - Kewajiban kontrak dengan pasien
2. Dereliction / Breach of Duty
  - Pelanggaran SOP
3. Damages → injury / sick / death
4. Direct Causal Ship



### B. Secara tidak langsung

Fakta-fakta yang diderita Pasien sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur)

# Medical Malpractice Insurance

- ✓ **Merupakan bagian dari asuransi tanggung gugat**
- ✓ **Asuransi Profesional Indemnity yang melindungi profesional terhadap gugatan tanggung jawab hukum dari client atau perwakilannya yang timbul dari kelalaian / kesalahan profesinya.**
- ✓ **Dasar Hukum : Pasal 1365, 1366 & 1367 KUH Perdata**

## Professional Indemnity Insurance



# Medical Malpractice Insurance

Pasal 1365 KUH  
Perdata

Setiap perbuatan melanggar hukum yg membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yg karena kesalahannya menimbulkan kerugian, untuk mengganti kerugian tsb.

Pasal 1366 KUH  
Perdata

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugiannya yg disebabkan oleh perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yg disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hati.

Pasal 1367 KUH  
Perdata

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yg disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yg disebabkan oleh karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau yg disebabkan oleh barang-barang yg berada didalam pengawasannya

# Medical Malpractice Insurance



- ✓ ***Medical Malpractice Insurance*** merupakan asuransi tanggung gugat profesi yang dikhususkan untuk dokter / tenaga medis.

**Memberikan ganti rugi terhadap jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung sebagai kompensasi atas tuntutan terhadapnya yang disebabkan oleh kelalaian / kesalahan medis / tugas perawatan yang diajukan oleh pasien atau keluarganya sehubungan dengan aktifitas Peserta sebagai dokter. Termasuk didalamnya adalah biaya pembelaan (Defence Cost) dalam menghadapi tuntutan tersebut.**



# Insured



# Underwriting Factors

## **1. Tertanggung, yang antara lain mencakup:**

### **a. Aktivitas/ Identitas tertanggung:**

- Terdaftar di Perkumpulan/Perhimpunan/Ikatan kesehatan**
- Kategori dokter / tenaga kesehatan**
- Usia**
- Tempat praktek/RS**

### **b. Pengalaman Klaim**

## **2. Limit liability, termasuk deductible**

## **3. Yurisdiksi**

# Policy Wording – Basic & Type Policy

## 1. Basic Insurance Policy – Tailor Made Policy

- a. Modifikasi Polis Profesional Indemnity
- b. Medical Malpractice Policy - UK (Cunningham Group) & USA (Hiscox)

## 2. Type of Insurance Policy

- a. Claim Made Basis -> Retroactive Date (CII Chapt 4.C2A-C2D for Bodily injury max 3 thn & KUHP Perdata 1-20 thn)
- b. Occurrence Basis




# Policy Wording - What is covered?

**Apa yang dijamin :**

**Malpraktek**

**Biaya pembelaan (*Defence Cost*)**



**Malpraktek :**

**Cedera badan, cedera mental, sakit, penyakit atau kematian pasien yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh dokter / tenaga medis sehubungan profesinya.**

# Policy Wording - What is not covered?

**Yang tidak dijamin? → Selain malpraktek.**

**Antara lain :**

- **Polusi atau kontaminasi**
- **Pelanggaran kontrak**
- **Tanggung jawab sebagai majikan**
- **Fitnah**
- **Kehilangan, kerusakan atau kehancuran harta benda**
- **Tanggung jawab sebagai manajemen**
- **Consequential Loss**

# Limit of Liability & Deductible



## Besarnya manfaat?

**Maximum IDR XXX (Average IDR 500 Juta – 1 M) any one occurrence and in aggregate for the whole period of insurance (including defense cost)**



## Risiko Sendiri

**IDR XXX anyone occurrence → per kategori dokter**

# Claim Handling

## Dokumen Klaim

1. Laporan kronologis kejadian medis secara detail
2. Fotocopy kartu Anggota IDI & KTP
3. Fotocopy Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter
4. Fotocopy Polis Medical Malpractice yang berlaku
5. Surat Tuntutan (jika sudah ada)
6. Akte perdamaian/dading (jika damai dalam mediasi)
7. Copy Rekam medik (jika ada)
8. Copy Surat pernyataan Pasien sebelum tindakan atau dokumen pra tindakan

# Claim Handling - Control of Defense

- **Penanggung memiliki hak, bukan kewajiban, untuk mengendalikan dan bertindak atas nama peserta : penyelidikan, penyelesaian atau pembelaan dari setiap klaim.**
- **Penanggung telah bekerjasama dengan law firm dan tim medicolegal terpercaya untuk melakukan upaya pendampingan dan pembelaan hukum kepada peserta.**
- **Penanggung diperkenankan menggunakan jasa lawyer sendiri, tetapi dengan dasar biaya yang sama seperti law firm rekanan**





# Claim Handling

## Metode & Sub Limit Penyelesaian Klaim



### **a. Mediasi**

**Penyelesaian sengketa medik diutamakan secara mediasi oleh Tim Pelaksana Mediasi yang ditunjuk. Kompensasi maksimum \$ XXX setiap kejadian.**

### **b. Litigasi**

**apabila tidak tercapai jalan damai secara mediasi atau tuntutan tersebut melalui jalur hukum baik perdata maupun pidana, akan dilakukan pendampingan dan pembelaan hukum → up to Limit of Liability.**

# Risk Preventive

- a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).
- b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.
- c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
- d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada dokter supervisor
- e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
- f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

# Sukron Katsiro

LEBIH BERKAH DENGAN ASURANSI SYARIAH

**Unit Syariah**  
**Graha ASEI Lt. 3**  
**Jl. Abdul Muis No. 110**  
**Jakarta - 12950 INDONESIA**  
**Telp : 62 21 3842407**  
**Fax : 62 21 3842405**  
**www.syariah.asei.co.id**



**syariah@asei.co.id**



**Asuransi ASEI Syariah**



**@aseisyariah**

asuransi  
syariah  **Asei**